

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TUKANG TULIS TOGEL DALAM TINDAK PIDANA
PERJUDIAN JENIS TOGEL DI KABUPATEN KARO
SUMATERA UTARA**

Oleh : Rocky Handika Tarigan

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat: Jalan Kembang Harapan Nomor. 11 F, Kec. Sail, Pekanbaru

Email: rockytarigan22@gmail.com

ABSTRACT

Gambling crimes are often found in various community environments Karo District. The essence is contrary to religion, morality and morality of Pancasila and dangerous society, nation and state and in terms of national interests. The type of gambling that is widely traded in Karo Regency is the type of Singapore Togel gambling and Hong Kong Togel (Tolam). Hoping that Togel's sales activities are profitable business activities. Every Writeer gets 15% (fifteen percent) of sales turnover for one round. The author intends to discuss the arrest of the Togel Writeman who is still selective. And the bandarundur was also never arrested by law enforcement officials. The purpose of this study was to study law enforcement carried out by law enforcers against the Togel Writers in Karo District and violations in the enforcement and eradication of types of lottery crime in Karo District. This research was conducted in North Sumatra Karo District, which conducted research on the Tanah Karo Resort Police, Kabanjahe District Court and Kede Kopi (coffee shop) located in the Karo Regency area. The technique used in collecting data is observation, interview and literature study.

From the results of the study, it can be concluded first, the implementation of law enforcement and eradication of scribes in the criminal acts of gambling types in the Karo Regency are carried out by law enforcement officials including preventive and repressive actions. Preventive and refresive law enforcement cannot be carried out maximally. The implementation of law enforcement on law enforcement for law enforcement officers is still selective. And there has not been a specific effort from law enforcement officials to provide the lottery gambling. In law enforcement by the Tanah Karo Resort Police are still focused on the existence of reports directly from the public. And second, the obstacles in the enforcement and eradication of criminal acts of gambling in the North Sumatra Karo Regency consist of two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors are the inhibiting factors that come from within the body of law enforcement officers, namely from the Tanah Karo Resort Police Agency which consists of: constraints to law enforcement, constraints on facilities and infrastructure, professionalism of law enforcement officers, low knowledge of law enforcement officers. And external factors are inhibiting factors that come from outside the body of the Tanah Karo Resort Police, which include: a network of organized gambling syndicates, the presence of persons who protect the circulation of criminal gambling gambling, community constraints, regulatory constraints.

Keywords: Law Enforcement-Crime-Gambling-Togel

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat

itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, hukum ada untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak

semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.¹

Hukum berfungsi sebagai sosial kontrol (*social control*) dapat diartikan yaitu sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku.² Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apasaja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.³

Salah satu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia adalah perjudian. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada berbagai peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴

Jenis Togel yang banyak beredar di Kabupaten Karo adalah jenis Togel Singapura dan Togel Hongkong (Tolam). Judi Togel Singapura dalam permainannya diadakan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pengundiannya dilakukan setiap hari penjualan kupon judi togel yaitu pada pukul 18.00 WIB. Dan judi Togel Hongkong diadakan setiap hari mulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pengundiannya dilakukan setiap hari penjualan kupon pada pukul 23.00 WIB.⁵

Dari hasil penelusuran bahwa aktivitas penjualan Togel merupakan aktivitas bisnis yang menguntungkan. Kenapa dikatakan demikian karena para pelaku tanpa modal mereka sudah mendapatkan keuntungan Setiap Tukang Tulis (juru tulis) akan mendapat bayaran 15 % (lima belas persen) dari omset penjualan untuk sekali putaran.⁶ Faktor lain yang menyebabkan masyarakat tidak takut untuk terjun dan menekuni bisnis penjualan Togel (juru tulis) adalah vonis hukuman yang dijatuhkan hakim sangatlah ringan. Rata-rata kasus yang sudah divonis para pelaku penjual togel divonis berkisar 3 – 4 bulan penjara.⁷

Masalah perjudian diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama tentang Tukang Tulis (juru tulis) Togel yang mana telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;
- 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pejudi.

Tindak pidana perjudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 21.

² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 22.

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁴ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*, CV Rajawali, Jakarta, 1981, hlm 58.

⁵ Dari Pengadilan Negeri Kabanjahe, Dakwaan Perkara Pidana Kejahatan Perjudian, Nomor Perkara 370/Pid.B/2018/PNKbj, diakses melalui, http://sipp.pnkabanjahe.go.id/index.php/detil_perkaratangga l, 14 November 2018.

⁶ <http://tidakbohong.com/2016/11/16/judi-togel-dan-tolam-masih-marak-di-tanah-karo/>, diakses, tanggal, 05 Oktober 2018 Pukul 15.11 WIB.

⁷ <https://krisnaptik.com/perkembangan-modus-operandi-perjudian-toto-gelap-togel-sebagai-trendperkembangan-kejahatan-di-masyarakat/>, diakses, tanggal, 10 Oktober 2018, Pukul 11 WIB.

Tentang Penertiban Perjudian. Undang-Undang ini jelas menegaskan bahwa ancaman hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran Judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 Ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 Ayat 2).⁸

Penangkapan terhadap Tukang Tulis Judi Jenis Togel yang ditangani Kepolisian Resor Tanah Karo dari bulan ke bulan masih terus terjadi, walaupun dari penangkapan tersebut belum dapat memberantas Perjudian Togel di Kabupaten Karo.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Suatu gambaran diperoleh dalam penegakan hukum di Kabupaten Karo, dimana selama ini penangkapan terhadap Tukang Tulis (juru tulis) Togel bukan untuk memberantas Judi Togel tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan penangkapan terhadap para Tukang Tulis (juru tulis) Togel yang masih tebang pilih. Dan para bandar besarnya juga tidak pernah ditangkap oleh aparat penegak hukum. Perjudian seakan dibuat sebagai bisnis yang legal. Dan penjatuhan hukuman terhadap para Tukang Tulis Perjudian Togel oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe juga masih sangat jauh dari hukuman yang tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Juru Tulis Dalam Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Di Kabupaten Karo Sumatera Utara”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap para Tukang Tulis togel dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian

jenis togel di Kabupaten Karo Sumatera Utara ?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana perjudian jenis togel di Kabupaten Karo Sumatera Utara?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap para Tukang Tulis Togel dalam upaya pemberantasan tindak pidana perjudian jenis togel di Kabupaten Karo Sumatera Utara.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana perjudian jenis togel di Kabupaten Karo Sumatera Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Bagi Penulis, untuk memperluas dan menunjang perbendaharaan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Bagi Dunia Akademik, dapat dijadikan rujukan dan pembandingan bagi para sarjana hukum maupun mahasiswa dalam melakukan penelitian terhadap penegakan hukum terhadap juru tulis tindak pidana perjudian jenis Togel selanjutnya.
- c) Bagi Penegak Hukum, dapat memberikan masukan untuk penegakan dan pemberantasan Judi Togel kedepannya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

⁸ Karolina Sitepu, 2015, “Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan” *Jurnal Ilmiah “RESEARCH SAINS”*, Universitas Panca Budi, Medan, Vol. 1 No. 1 Januari, hlm.1.

mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁹

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum di bidang tindak pidana judi togel adalah suatu proses di lakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang tindak pidana perjudian yang telah di atur dalam KUHP pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.¹¹

Penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.¹²

Faktor-faktor tersebut antara lain :

1) Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya adalah peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

2) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum. Dimana pihak-pihak dalam penanganan perjudian jenis togel adalah Kepolisian Resort Tanah Karo, Kejaksaan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas merupakan alat bantu pendukung agar penegakan modern, kejahatan, dan kriminalitas makin maju juga, untuk itu diperlukan penyesuaian sarana pada lembaga hukum agar berjalan efektif tanpa kendala.

4) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan agar peraturan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan masyarakatlah yang dapat menentukan apakah aturan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak.

5) Faktor kebudayaan

Yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Budaya merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang dalam suatu perkumpulan atau kelompok. Untuk itu di perlukan penyesuaian terhadap budaya yang ada.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.¹³

Teori ini juga memberikan pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai

⁹ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hal. 5.

¹¹Hamdan, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar" *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014, hlm. 4.

¹² Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi..., Op.cit*, hlm. 8.

¹³ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 142.

tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*).¹⁴ Secara kongkret tujuan hukum pidana ada dua, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- 2) Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.¹⁵

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana sendiri dengan harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷
2. Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang ikut

¹⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 99.

¹⁵R.Abdoe Djarnali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 173.

¹⁶Amir Ilyas, *Log.cit*.

¹⁷Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, Genta publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.24.

berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.¹⁸ Dan perjudian merupakan kejahatan¹⁹

3. Tukang tulis adalah orang yang pekerjaannya membuat (menjual, memperbaiki, dan sebagainya) sesuatu yang tentu.²⁰
4. Togel adalah sebuah permainan judi menebak angka yang keluar di pemutaran angka. Kata togel berasal dari singkatan toto gelap yang berarti judi tebak angka rahasia.²¹
5. Tukang Tulis Togel adalah orang yang bertugas untuk menerima dan mencatat tebakan angka Togel dari pembeli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. . Dalam penelitian ini penelitiakan langsung mengadakan penelitian pada Kepolisian Resor Tanah Karo, Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Kede Kopi (warung kopi) yang berada di daerah Kabupaten Karo guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah hukum Kepolisian Resor Tanah Karo, Pengadilan Negeri Kabanjahe dan Kede Kopi (warung kopi) yang berada di daerah Kabupaten Karo. Alasan penelitian karena pihak Kepolisian Resor Tanah Karo dan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana Perjudian

¹⁸ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 303 Ayat (3), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015, hlm 104.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Tentang Penertiban Perjudian.

²⁰ https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tukang_tulis, diakses, tanggal 05 April 2019, Pukul 18.00 WIB.

²¹ <https://hukamnas.com/pasal-perjudian-togel>, diakses, tanggal, 05 Oktober 2018, Pukul. 16.00 WIB.

Togel tersebut, selain itu di warung-warung kopi merupakan lokasi paling banyak terjadinya transaksi penjualan Judi Togel yang dilakukan oleh para Tukang Tulis Togel.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe
2. Kanit Judi Sila Polres Tanah Karo
3. Penyidik Unit Judisila Polres Tanah Karo
4. Tukang Tulis Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel di 5 (lima) Kecamatan Di Kabupaten Karo
5. Mantan Narapidana Kasus Tukang Tulis Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel.

b. Sampel

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²² Teknik yang digunakan dalam penetapan sampel yaitu menggunakan *random sampling* yaitu tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu melakukan wawancara dengan tukang tulis togel ataupun mantan tukang tulis tindak pidana perjudian jenis togel dan dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam penegakan hukum terhadap Tukang Tulis dalam tindak pidana perjudian jenis Togel di Kabupaten Karo.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Yaitu terdiri dari: norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari penjabaran yang sampai saat ini masih berkaku.²³ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pemberantasan Perjudian.
3. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara Pidana Kejahatan Perjudian, Nomor Perkara 370/Pid.B/2018/PNKbj

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁴ Yaitu meliputi literatur-literatur, Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tukang Tulis Dalam Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel.

3) Bahan hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), internet dan sebagainya.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam

²² Ibid, hlm. 119.

²³ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 113.

²⁴ *Ibid.* hlm. 114.

²⁵ *Ibid.*

literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

a) Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan di tempat-tempat Tukang Tulis Togel melakukan penjualan Togel, yaitu di warung-warung kopi yang ada di Kabupaten Karo.

b) Wawancara

Yaitu dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan Sat Reskrim (Kanit Judisila) Polres Tanah Karo, Penyidik Unit Judisila Polres Tanah Karo, Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Mantan narapidana kasus tukang tulis togel dan Tukang Tulis Togel.

c) Tinjauan kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan. Dari analisa tersebut dapat diketahui bentuk upaya dari Penegak hukum di kabupaten Karo untuk menanggulangi perjudian Togel di kalangan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian

dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu :²⁷

- 1) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi yang bersifat Perundang-Undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula harus dibahas adalah suatu "tindakan manusia", Karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.²⁸

Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abidin, Andi Zainal , *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

²⁸ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 45.

- a) Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e) Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.²⁹

3. Pengertian tindak pidana perjudian

The New Encyclopedia Britannica mendefinisikan perjudian adalah:

“Bertaruh atau mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, dengan kesadaran akan risiko dan harapan untuk mendapatkan, pada hasil pertandingan, suatu kontes, atau peristiwa yang tidak pasti yang hasilnya dapat ditentukan secara kebetulan atau tidak sengaja atau memiliki hal yang tidak terduga hasil dengan alasan salah perhitungan si jagoan”.³⁰

Sedangkan perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

4. Unsur-unsur tindak pidana perjudian

Dari pemaparan mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :³¹

- a) Permainan/perlombaan
Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat reaktif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b) Untung-untungan
Untuk memenangkan perlombaan atau permainan. Lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
- c) Ada taruhan
Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum tersebut justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Tujuan hukum tercapai jika hukum dilaksanakan. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai taat tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam

²⁹ *Ibid*, hlm. 99.

³⁰ Sujata Roy and Tushar Kumar Biswas, “Internet Gambling, Jurisdiction And Response Of Indian Law”, *International Company and Commercial Law Review*, I.C.C.L.R. 2010, 21(7), hlm. 255.

³¹ Januar Suranda, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Bone”, *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2015, hlm.31.

kehidupan, terutama dalam kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat).³²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³³

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.³⁴ Faktor-faktor tersebut antara lain :

- 1) Faktor hukumnya sendiri
Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya adalah peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum
Faktor penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dimana pihak-pihak dalam penanganan perjudian jenis togel adalah Kepolisian

Resort Tanah Karo, Kejaksaan Negeri Kabanjahe dan Pengadilan Negeri Kabanjahe.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas merupakan alat bantu pendukung agar penegakan modern, kejahatan, dan kriminalitas makin maju juga, untuk itu diperlukan penyesuaian sarana pada lembaga hukum agar berjalan efektif tanpa kendala.
- 4) Faktor masyarakat
Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan agar peraturan yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan masyarakatlah yang dapat menentukan apakah aturan itu dapat berjalan dengan baik atau tidak.
- 5) Faktor kebudayaan
Yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Budaya merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang dalam suatu perkumpulan atau kelompok. Untuk itu di perlukan penyesuaian terhadap budaya yang ada.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Tujuan Pidana atau Teori Relatif

1. Pengertian Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pidana, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.³⁵

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah sebagai berikut:³⁶

³⁵ Erdianto Effendi, *Op.cit.* hlm. 142.

³⁶ Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas, Makassar, 2002, hlm. 25.

³² R. Abdoel Djamali, *Op.cit.* hlm. 3.

³³ Dellyana, Shant, *Op.cit.* hlm. 32.

³⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi..., Op.cit.* hlm. 8.

- a) Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- b) Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

2. Bentuk-bentuk pidana

Secara keilmuan, bentuk pidana dapat dibedakan berdasarkan objek yang dapat dipidana. SR. Sianturi membagi bentuk-bentuk pidana kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Pidana jiwa; pidana mati;
- 2) Pidana badan pelaku; pencambukan dengan rotan, pemotongan bagian badan (misal jari tangan), dicap bara (brandmerk) dan lain sebagainya;
- 3) Pidana kemerdekaan pelaku : pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan, pengasingan, pengusiran, penginterniran, penawanan, dan sebagainya;
- 4) Pidana kehormatan pelaku, misalnya pencabutan hak tertentu, pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran dan lain sebagainya;
- 5) Pidana atas harta benda/kekayaan: pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.³⁷

Bentuk pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan tambahan.

1. Pidana Pokok terdiri dari :
 - a) Pidana mati;

³⁷ SR. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm. 452.

- b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan; dan
 - d) Pidana denda.
2. Pidana Tambahan terdiri dari :
- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan barang-barang tertentu; dan
 - c) Pengumuman putusan hakim.³⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Tukang Tulis Togel Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Di Kabupaten Karo Sumatera Utara

Dalam masyarakat Indonesia, kebiasaan bermain judi dilakukan sampai ke pelosok desa maupun kota. Karena pada hakekatnya judi itu adalah pertaruhan, maka permainan apa pun dapat dijadikan pertaruhan atau judi . pada tingkat yang lebih maju, perjudian dilakukan secara kelompok dan terorganisasi. Agar tindak pidana perjudian terutama perjudian togel tidak terus berkembang maka diperlukan upaya untuk dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara penegakan hukum.³⁹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁴⁰ Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari membahas efektivitas hukum, yaitu berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memnuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.

Sedangkan penegakan hukum di bidang tindak pidana perjudian togel adalah suatu proses di lakukannya upaya untuk tegaknya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Andi Hamzah, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hal. 78.

⁴⁰ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 3.

atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang tindak pidana perjudian yang telah di atur dalam KUHP pasal 303 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Penjatuhan sanksi ringan dan lebih berfokus menjatuhkan pidana kurungan kepada tukang tulis togel tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, sehingga filosofi tujuan pemidanaan terutama teori relatif belum tercapai dan bandar judi togel atau yang menjalankan perbuatan ini kadangkala terbebas dari sanksi hukum. Pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku tukang tulis perjudian togel yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai pemidanaan yang dianggap patut (*proper*) yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana perjudian dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan delik Perjudian togel terutama hanya pidana penjara dan pidana denda.

Sementara itu filosofi tujuan pemidanaan terutama teori relatif/ *ultimarion* yang memandang hukum pidana itu tidak hanya sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi memandang pidana sebagai untuk mencapai tujuan yang bermanfaat ialah untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Disini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan baik pencegahan khusus, yang ditujukan kepada si pelaku, maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang.⁴¹

Berdasarkan teori tujuan (teori relatif), dalam pemidanaan terhadap tukang tulis togel belum terlaksana maksimal. Karena setelah penjatuhan hukuman tukang tulis tersebut besar kemungkinan untuk kembali lagi sebagai tukang tulis. Sehingga untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan perjudian tidak tercapai.

Perjudian jenis togel di Kabupaten Karo dilakukan oleh pelaku tindak pidana

perjudian (tukang tulis) dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Terang-terangan

Permainan judi dengan terang-terangan ini dilakukan dengan menggunakan tempat atau lokasi di kede kopi (warung kopi). Dimana para tukang tulis togel menunggu para pembeli yang ingin membeli tebakan angka di kede kopi tersebut. Dan para pembeli dapat dengan mudah untuk membeli kupon tebakan angka tersebut, dan untuk proses pembayaran ketika angka tebakan tersebut tembus maka pembeli hanya perlu untuk menukarnya kepada tukang tulis tersebut secara langsung.⁴²

2. Sembunyi-sembunyi

Permainan judi togel dengan sembunyi-sembunyi ini dilakukan ditempat tertentu yang hanya diketahui oleh sebagian orang. Dalam permainannya para tukang tulis hanya menggunakan SMS (*Short Message Service*) untuk melakukan penjualan, dimana para pembeli hanya perlu mengirimkan nomor tebakan dari SMS (*Short Message Service*) kepada tukang tulis togel.⁴³

Berikut dibawah ini adalah diagram mengenai alur jalannya perjudian togel di wilayah Kabupaten Karo :⁴⁴

1. Bandar besar

Orang yang menampung keseluruhan setoran uang hasil penjualan kupon togel dari masing-masing pengepul dan bertanggung jawab pada hadiah yang dimenangkan para pembeli kupon togel.

2. Pengepul

Orang tangan kanan dari Bandar besar dalam jaringan perjudian togel ini. Tugasnya menampung pembelian kupon togel dari tukang

⁴² Wawancara Dengan Tukang Tulis Togel Bapak Sitepu, Pada Tanggal 29 Maret 2019 Pukul 14.00 WIB Di Kede Kopi di Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo.

⁴³ Wawancara Dengan Penyidik (Juper) Unit Judi Sila Aiptu Tabonal Ginting, Pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB Di Polres Tanah Karo.

⁴⁴ Wawancara Dengan Tukang Tulis Judi Togel Bapak K.Tarigan , Pada Tanggal 15 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB Di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo.

⁴¹ Nyoman Sarikat Putra Jaya, Kapita selekta hukum pidana, Badan penerbit Undip, Semarang, 2001, hlm. 31.

tulis untuk disetorkan pada bandar besar.

3. Tukang Tulis (Pengecer)

Orang yang bertugas langsung dalam menjual kupon togel pada pembelian kupon, dan selanjutnya hasil penjualan di serahkan pada pengepul.

Dalam usaha menanggulangi tindak pidana perjudian, Polres Tanah Karo dalam melakukan dengan upaya *preventif* dan upaya *represif*.

a. Upaya *preventif* (pencegahan)

Upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo terkhusus Satuan Reskrim Unit Judisila (judi dan asusila) dalam usaha mencegah terjadinya perjudian togel ke depannya yaitu:⁴⁵

1. Melakukan Patroli

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perjudian togel adalah dengan melakukan patroli dan bekerja sama dengan polsek-polsek di sektor lokasi daerah-daerah di Kabupaten Karo yang dianggap rawan terjadinya perjudian togel.

2. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum

Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum ke daerah-daerah mengenai bahaya perjudian togel dan sanksi pidana bagi pelaku perjudian togel baik tukang tulis togel maupun pembeli togel itu sendiri. Sehingga masyarakat dapat lebih aktif untuk turut serta dalam pemberantasan judi togel yaitu dengan melaporkan kepada pihak kepolisian jika menemukan adanya perjudian togel terkhusus adanya tukang tulis yang masih beroperasi di daerah masing-masing.

b. Upaya *represif*

Upaya *represif* yang dilakukan oleh Polres Tanah Karo terkhusus

Satuan Reskrim Unit Judisila (judi dan asusila) dalam usaha menegakkan hukum yaitu dengan melakukan Penggerebekan Judi bila ada laporan adanya perjudian togel dari masyarakat maka dengan secara langsung melakukan penangkapan langsung.⁴⁶

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Karo terkhususnya dari pihak Kepolisian Resor Tanah Karo belum terlaksana secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Tanah Karo yang masih sangat minim.

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Jenis Togel Di Kabupaten Karo Sumatera Utara

Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Karo menghadapi beberapa hambatan. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian jenis togel, yaitu antara lain:

a. **Faktor Internal**, adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam tubuh aparat penegak hukum yaitu dari Instansi Kepolisian Resor Tanah Karo, yaitu:

a) **Kendala Penegak Hukum**

Berkaitan dengan masalah penegak hukum, dirasakan bahwa personel Polri secara keseluruhan mengalami kekurangan dan jauh dari angka ideal. Ini juga terjadi pada personel Kepolisian di Wilayah Polres Tanah Karo, dimana personel yang menangani kasus perjudian yaitu Unit Judisila (judi asusila) masih mengalami kekurangan.

b) **Terbatasnya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum dalam perjudian. Di wilayah hukum Polres Karo prasarana yang belum memadai adalah sel tahanan

⁴⁵ Wawancara Dengan Penyidik pembantu Unit Judi Sila Bripda Tahan Jhon Purba, Pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 10.00 WIB Di Polres Tanah Karo.

⁴⁶ Wawancara Dengan Kanit Judi Sila IPDA Codet Tarigan, Pada Tanggal 18 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB Di Polres Tanah Karo.

sementara yang tidak memadai, karena tidak dapat menampung pelaku tindak pidana perjudian dalam jumlah banyak sehingga sering over kapasitas. Ini menjadi penghambat dalam menangani perjudian jadi Polisi hanya melakukan razia jika prasarannya masih belum memadai atau tidak cukup menampung pelaku perjudian yang terkena razia.⁴⁷

c) Profesionalitas aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tukang tulis togel profesionalitas aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat. Dalam pelaksanaan penangkapan dan razia masih sering terjadi kebocoran informasi kepada pelaku tindak pidana perjudian. Sehingga dengan mudah sebagian dari mereka menghindari penangkapan karena pelaksanaan razia dari satu lokasi ke lokasi lain secara bergiliran memberikan peluang bagi pelaku tukang tulis togel di lokasi lain untuk kabur, jadi satu lokasi dengan lokasi lainnya seolah terjadi suatu jalinan informasi.⁴⁸

b. Faktor Eksternal, adalah faktor-faktor yang berasal dari luar tubuh Instansi Kepolisian Resor Tanah Karo, yaitu :

a) Jaringan Sindikat Perjudian Terorganisir

Kejahatan terorganisir sangat bergantung oleh lingkungan oleh karena itu mengapa Judi dapat berkembang dengan mudah dimana semakin lingkungan, tidak terawat, jauh dari aparat hukum maka akan mudah berbagai macam tindakan kejahatan terorganisir terjadi bersarang disitu.

Judi yang terorganisir memiliki beberapa bentuk atau tingkatan, seperti judi togel yang mana ada bandar utamanya dan memiliki tukang tulis. Tukang tulis ini lah yang mengepul atau mengumpulkan para pemasang, sama

halnya seperti togel dimana pemasang nomor menyeter uang kepada Bandar, kemudian bandar menyeter (mentransfer) uang ini kepusat.⁴⁹

b) Adanya Oknum Yang Melindungi Peredaran Tindak Pidana Perjudian Togel

Dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana perjudian jenis togel di Kabupaten Karo masih terkendala karena dalam peredaran perjudian togel masih adanya oknum yang memegang dan melindungi peredaran judi togel tersebut.

c) Kendala Masyarakat

Kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam hal mencegah dan pemberantasan tindak pidana perjudian jenis togel. Karena dapat diketahui bahwa dari semua jenis kejahatan yang biasa terjadi dalam masyarakat, kejahatan perjudian merupakan kejahatan yang paling digemari oleh masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa kontrol sosial masyarakat terhadap terjadinya perjudian menjadi rendah. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya kegiatan perjudian karena dianggap hal biasa.

d) Faktor Peraturan Perundang-Undangan

Dilihat dari kendala peraturan perundang-undangan ini, dapat dilihat bahwa perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perjudian seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian telah mengatur dengan baik terhadap perjudian ini. Namun masih banyak bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapat pengaturan terutama terhadap perjudian jenis togel yang mana merupakan jenis perjudian yang sudah menggunakan sistem canggih. Maka dapat disimpulkan pengaturan atas tindak

⁴⁷ Wawancara Dengan Kanit Judi Sila IPDA Codet Tarigan, Pada Tanggal 18 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB Di Polres Tanah Karo

⁴⁸ Wawancara Dengan Penyidik (Juper) Unit Judi Sila Aiptu Tabonal Ginting, Pada Tanggal 27 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB Di Polres Tanah Karo.

⁴⁹ Wawancara Dengan Tukang Tulis Judi Togel Bapak Ginting, Pada Tanggal 19 Maret 2019 Pukul 13.00 WIB Di Kede Kopi Di Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo.

pidana perjudian masih belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan serta belum adanya batasan minimal hukuman dalam undang-undang perjudian juga dapat menyebabkan banyaknya pelaku perjudian yang di jatuhkan hukuman yang ringan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penegakan hukum dan pemberantasan terhadap tukang tulis dalam tindak pidana perjudian jenis togel di Kabupaten Karo dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi tindakan *preventif* dan *represif*. Penegakan hukum secara *preventif* dan *represif* belum dapat terlaksana dengan maksimal. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tukang tulis togel aparat penegak hukum masih tebang pilih. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya tukang tulis yang masih beroperasi di desa-desa. Dan belum adanya upaya (program) secara khusus dari aparat penegak hukum untuk memberantas perjudian togel tersebut. Perjudian merupakan kejahatan, namun dalam penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Tanah Karo masih terfokus terhadap adanya laporan langsung dari masyarakat. Pekerjaan sebagai tukang tulis togel masih cukup aman di Kabupaten Karo, karena para tukang tulis togel masih banyak dilindungi oleh oknum penegak hukum.
2. Hambatan dalam penegakan dan pemberantasan tindak pidana perjudian jenis togel di Kabupaten Karo Sumatera Utara terdiri dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor penghambat yang berasal dari dalam tubuh aparat penegak hukum yaitu dari instansi Kepolisian Resor Tanah Karo yang terdiri dari: kendala penegak hukum, kendala sarana dan prasarana, profesionalitas aparat penegak hukum, Pengetahuan aparat penegak hukum rendah. Dan Faktor eksternal yaitu faktor penghambat yang berasal dari luar tubuh instansi Kepolisian Resor Tanah Karo, yaitu meliputi: jaringan sindikat perjudian terorganisir, adanya oknum yang

melindungi peredaran tindak pidana perjudian togel, kendala masyarakat, kendala peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Seharusnya aparat penegak hukum melakukan upaya *preventif* secara berkala untuk memberantas dan mencegah perjudian togel di Kabupaten Karo. Melakukan penegakan secara *represif* secara intensif yaitu dengan melakukan razia besar-besaran untuk pemberantasan judi togel. Pihak Kepolisian harus lebih aktif dalam hal penegakan hukum yaitu tidak hanya berfokus terhadap adanya laporan masyarakat untuk melakukan penegakan hukum. Serta dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak tebang pilih.
2. Seharusnya aparat penegak hukum mengungkap oknum yang melindungi peredaran perjudian togel, juga menjaga profesionalitas aparat penegak hukum. Dan melakukan penangkapan terhadap bandar besar togel yang selama ini tidak pernah dilakukan penangkapan. Kedepannya penegak hukum lebih meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan aparat pemerintahan desa dalam pemberantasan togel kedepannya dan juga meningkatkan pengetahuan anggota penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoe, R. Djarni 2014, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai*

Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Kartono, Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, CV Rajawali, Jakarta.

Nindra, Ahmad Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*. Perpustakaan Unhas, Makassar.

Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sarikat, Nyoman Putra Jaya, 2001, *Kapita selekta hukum pidana*, Badan penerbit Undip, Semarang.

Sianturi, SR., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Tesis

Karolina Sitepu, 2015, "Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan" *Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS"*, Universitas Panca Budi, Medan, Vol. 1 No. 1 Januari.

Hamdan, 2014, "Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Togel Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kampar", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No. 2 Oktober.

Sujata Roy and Tushar Kumar Biswas, "Internet Gambling, Jurisdiction And Response Of Indian Law", *International Company and Commercial Law Review*, I.C.C.L.R. 21(7) 2010.

Januar Suranda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Bone", *Skripsi*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.

D. Website

<http://tidakbohong.com/2016/11/16/judi-togel-dan-tolam-masih-marak-di-tanah-karo/>, diakses, tanggal, 05 Oktober 2018.

<https://krisnaptik.com/perkembangan-modus-operandi-perjudian-toto-gelap-togel-sebagai-trendperkembangan-kejahatan-di-masyarakat/>, diakses, tanggal, 10 Oktober 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/juru%20tulis>, diakses, tanggal 02 November 2018.

http://sipp.pnkabanjahe.go.id/index.php/detil_perkara tanggal, 14 November 2018.